

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah salah satu aspek terpenting dari pertumbuhan suatu negara. karena pajak merupakan sumber pendapatan nasional yang paling menjanjikan dan merupakan persentase terbesar dari anggaran Indonesia jika dibandingkan dengan pendapatan bukan pajak.

Pemerintah Indonesia menginginkan dan membutuhkan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah serta untuk melakukan pembangunan nasional secara berkelanjutan dan berkesinambungan termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Pajakku.com).

Penerimaan pajak sangat bermanfaat bagi kepentingan negara dan digunakan untuk pembangunan berkelanjutan bagi masyarakatnya, akan tetapi masih ada wajib pajak yang berusaha melakukan penghindran untuk pembayaran pajak, yaitu wajib pajak badan. Wajib pajak badan yang berusaha melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan mengurangi laba bersih perusahaanya untuk meminimalkan pembayaran pajak.

Wajib pajak yang memiliki peran penting yaitu perusahaan, karena perusahaan tersebut memberikan sumbangan yang tinggi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik saat ini, penerimaan pendapatan negara Indonesia mengalami penurunan. Penerimaan negara atau pendapatan negara di dapatkan dari perpajakan juga mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan ditahun sebelumnya disebabkan oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi negara serta adanya pandemi Covid-19.

Hal ini dapat digambarkan pada tabel 1.1, dimana jumlah penerimaan negara yang dipungut dari pajak dibandingkan dengan jumlah penerimaan negara yang diperoleh dari sumber lain, khususnya penerimaan bukan pajak.

Tabel 1. 1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017-2021
(Dalam Rupiah)

Tahun	Pajak	Non-Pajak
2017	1,343,529,000,000,000	311,216,000,000,000
2018	1,518,789,000,000,000	409,320,000,000,000
2019	1,546,141,000,000,000	408,994,000,000,000
2020	1,285,136,000,000,000	343,814,000,000,000
2021	1,375,832,000,000,000	357,210,000,000,000

Sumber: (Www.bps.co.id)

Penerimaan dari sektor pajak lebih besar dari sektor bukan pajak, menurut tabel 1.1, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak cukup besar dan meningkat dari tahun ke tahun sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Namun karena adanya wabah Covid-19, Rasio penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan serta akan lebih rendah dari tahun sebelumnya. Masa pandemi ini sangat berpengaruh besar terhadap penerimaan pajak, karena pandemi ini membuat penerimaan dari sektor pajak menurun. Banyak perusahaan yang

terdampak karena adanya pandemi, sehingga laba yang diterima oleh perusahaan tersebut mengalami penurunan. Sehingga mengakibatkan perusahaan yang melaporkan pajak tidak maksimal seperti tahun sebelumnya.

Meskipun Indonesia memiliki potensi penerimaan pajak yang tinggi, karena jumlah penduduk dan kegiatan usaha yang besar, hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia belum optimal, serta masih kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak sebagai sumber dana untuk pengeluaran negara.

Sengketa Pajak merupakan masalah lain yang mempengaruhi turunnya realisasi penerimaan pajak. Apabila wajib pajak dan petugas pajak berselisih pendapat mengenai pajak terutang yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau kegiatan pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka timbul sengketa perpajakan. Sengketa pajak juga dapat berkembang ketika pihak ketiga yang bukan merupakan pemotong atau pemungut pajak memotong atau memungut pajak. Dalam hal penyelesaian perselisihan pajak, wajib pajak harus mengetahui proses keberatan, banding, peninjauan kembali, dan gugatan Pamungkas, (2011). Adapun Berkas Sengketa pajak menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menurut Banding/Tergugat periode 2015-2021 sebagai berikut:

Jumlah Berkas Sengketa Menurut Terbanding/Tergugat 2015-2021									
No	Terbanding/Tergugat	Tahun						Total	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	Dirjen Pajak	7.669	7.109	5.553	7.813	12.882	14.660	12.316	68.002
2	Dirjen Bea dan Cukai	4.069	3.024	3.994	3.574	2.142	1.830	2.803	21.436
3	Pemda	891	21	32	49	24	144	68	1.229
	Total	12.629	10.154	9.579	11.436	15.048	16.634	15.187	90.667

Sumber : (Keuangan, n.d.)

**Gambar 1. 1 Jumlah Berkas Sengketa Pajak
Menurut Banding/Tergugat 2015-2021**

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa sengketa pajak tercatat berdasarkan berkas sengketa menurut Banding/Tergugat pada Dirjen Pajak memiliki jumlah yang paling besar setiap tahunnya, hal ini mengakibatkan pada penurunan penerimaan pajak disuatu negara. Sehingga pendapatan yang diterima negara belum optimal. Namun disisi lain terdapat faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak yaitu karena wajib pajak orang pribadi dan badan masih menganggap pajak sebagai beban yang dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Adapun beberapa upaya telah dilakukan untuk menurunkan jumlah beban pajak. Salah satunya melalui perencanaan pajak, Pada dasarnya, Perencanaan Pajak bukanlah pelanggaran, melainkan strategi perencanaan pajak yang diuji untuk melihat apakah penghindaran pajak itu sudah sesuai dengan Undang - Undang. Dalam melakukan *tax planning* upaya untuk menekankan beban pajak

seminimal mungkin dengan cara, perusahaan dapat mengelola total asetnya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak dengan menggunakan beban penyusutan dan amortisasi yang berasal dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut, karena beban penyusutan dan amortisasi dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak (Saputra et al., 2021). Akibatnya, perusahaan akan memiliki tujuan untuk menghindari pembayaran pajak dengan mengurangi beban pajaknya.

Penghindaran pajak adalah masalah yang rumit disatu sisi penghindran pajak dilegalkan tetapi di sisi lain itu tidak diinginkan. Pemerintah menginginkan wajib pajak memiliki pola pikir kepatuhan pajak, melaporkan sesuai keadaan yang sebenarnya dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara, namun wajib pajak yang melihat pajak sebagai beban untuk memaksimalkan pajak tanpa melanggar hukum melalui penghindran pajak memiliki pandangan yang berbeda atau seperti yang lebih sering dikenal sebagai *tax avoidance* (Setiawati & Adi, 2020).

Upaya perusahaan untuk memotong atau menghilangkan beban pajaknya dikenal sebagai penghindaran pajak. Melalui pemerintah, Tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dicontohkan melalui perpajakan. Penghindaran pajak adalah transaksi hukum atau pengaturan lain yang digunakan oleh wajib pajak untuk secara sah menurunkan jumlah pajak yang terutang dan bukan tindakan pidana (Saputra et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah taktik yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengambil celah hukum guna mengurangi jumlah uang yang harus mereka

bayarkan dalam pajak. Karena kurangnya undang-undang yang jelas seputar skema atau transaksi, pembayar pajak dapat memanfaatkan celah hukum. Penghindaran pajak dengan meminimalkan pembayaran pajak menggunakan celah kelemahan, dalam UU Perpajakan, seperti tidak melaporkan laba bersih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, untuk mengurangi pembayaran pajak (Zoobar & Miftah, 2020).

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah penghindaran pajak telah menjadi topik utama, dengan berbagai perusahaan yang ditemukan dan diekspos di media. Karena penghindaran pajak adalah masalah yang paling sulit dari generasi terbaru ini, sehingga terlalu memperlihatkan pengurangan pendapatan terhadap pajak ke pemerintah. Hal ini ditunjukkan oleh berita terkait pajak akhir-akhir ini yang telah membuat geram hampir semua bisnis di Indonesia, karena sebagian perusahaan besar yang masih melakukan penghindaran pajak maupun pelanggaran pajak.

Salah satu fenomena yang muncul pada kasus penghindaran pajak yang berskala internasional mencuat ke publik, karena menyeret beberapa perusahaan besar di Indonesia, yaitu kasus *Panama Paper* yang dibuat oleh perusahaan panama yaitu *Mossack Fonseca* pada tahun 2016. *Panama papers* merupakan dokumen keuangan perusahaan yang bersifat rahasia, karena didalamnya menunjukkan adanya praktik penghindaran pajak yang sangat tidak etis karena perusahaan yang tercantum seperti politisi, milyarder hingga sampai pejabat negara. Sebagian besar pengusaha berskala besar memanfaatkan *offshore company* dan investasi dana atau bisa disebut menyembunyikan kekayaannya di negara yang disebut negara bebas pajak untuk menghindari pembayaran pajak

kepada negara (*Www.Cnnindonesia.Com*, n.d.). Dalam skandal ini menjadikan penghindaran pajak merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Karena perusahaan yang dikatakan baik merupakan perusahaan yang tidak melakukan penghindaran pajak atau berkontribusi baik dalam melaksanakan pembayaran perpajakan di Indonesia.

Kasus lain yang terjadi pada tahun 2014, perusahaan PT Asian Agri yang melakukan Pengelapan pajak atau berupa kecurangan terhadap laporan perpajakan yang mengakibatkan kerugian untuk negara sebesar 1,3 Triliun. Terungkap direksi PT Asian Agri *Group* yang menjadi tersangka pada kasus ini karena melakukan kecurangan dalam laporan SPT PT. Asian Agri. Kegiatan tersebut merupakan pengelapan pajak karena telah melakukan pengelembungan biaya, mengubah hasil penjualan dan transaksi ekspor menjadi rugi (*Kabar24.Bisnis.com*).

Beberapa faktor yang menjadi pemicu perusahaan melakukan penghindaran pajak, diantara lain *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan.

Banyak bisnis yang berkembang saat ini, namun hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial dan kerusakan lingkungan. Akibat dari risiko ini, muncul keinginan untuk mengurangi efek negatif melalui CSR. Implementasi CSR tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan sebagai investasi perusahaan. CSR menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak ketiga (*stakeholder*) selain kepentingannya sendiri. perusahaan tidak berusaha untuk menghindari pajak dengan menggunakan biaya tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan untuk kepentingan masyarakat (*Zoobar & Miftah, 2020*).

CSR (*corporate social responsibility*) mengacu pada kewajiban perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingannya. Perpajakan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada pemangku kepentingan pemerintah. Maka perusahaan yang berhubungan dengan penghindaran pajak bukanlah perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Penelitian mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* sebagai indikator pengukuran yaitu, (Zoebar & Miftah, 2020) mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan dalam penelitian (Saputra et al., 2021) bahwa *Corporate Social Responsibility* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Selain itu, adapun faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak yaitu Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan besar, menengah dan kecil. Cara yang dipakai untuk melihat perusahaan yang besar dengan melihat total aset perusahaan, jumlah penjualan, nilai pasar saham, laba dan lainnya. Ketika sebuah perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan besar berarti perusahaan tersebut memiliki potensi yang baik, dalam jangka waktu yang panjang atau lebih tinggi dari pada bisnis kecil, jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil. Maka perusahaan yang dikategorikan ke dalam ukuran yang besar, misalnya mempunyai total aset yang besar, kemungkinan akan lebih mampu dan baik dalam menghasilkan laba. Penghasilan yang besar dan konstan akan mendorong bisnis untuk menghindari pembayaran pajak karena keuntungan yang besar akan menghasilkan beban pajak yang besar. Perusahaan besar akan memiliki transaksi yang rumit, memungkinkan perusahaan

memanfaatkan celah untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara memanipulasi transaksi (Rahmadani et al., 2020). Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2021) ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian (Sinambela, 2022) ukuran perusahaan berpengaruh Negatif terhadap penghindaran Pajak.

Berdasarkan Penelitian terdahulu, komponen yang mempengaruhi penghindaran pajak seperti Profitabilitas, kualitas audit, *leverage* sudah banyak dilakukan, oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan sebagai variabel independen. Kedua variabel tersebut saling berhubungan karena jika perusahaan sudah di klasifikasikan menjadi perusahaan besar maka pengungkapan CSR akan lebih luas. Dalam penelitian ini akan menggunakan subyek penelitian perusahaan *Basic Material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2021, sebanyak 46 perusahaan, di antaranya kelompok perusahaan yang berfokus pada bahan baku yang dapat digunakan oleh industri lain. Alasan penulis memilih perusahaan sektor Basic Material karenakan perusahaan tersebut merupakan sektor yang menyediakan produk dan jasa yang dapat digunakan oleh perusahaan ataupun masyarakat dan perusahaan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar, karena perusahaan yang dikatakan besar akan memiliki transaksi yang kompleks sehingga akan memiliki celah dengan cara memanipulasi transaksi perusahaan agar terhindar dari pembayaran pajak yang tinggi.

Berdasarkan fenomena dan inkonsistensi hasil penelitian tersebut, maka penulis akan menuangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “

PENGARUH *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris pada perusahaan *Basic Material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan diatas,maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Penerimaan pajak di indonesia masih mengalami penurunan karena belum optimal serta masih kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan penerimaan pajak.
2. Praktik penghidaran pajak masih dilakukan oleh perusahaan besar agar terhindar dari pemabayaran beban pajak yang tinggi.
3. *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi dalam penghindaran pajak.
4. Terdapat inkonsistensi dari hasil penelitian yang dilakukan sebelumnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang dan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak

3. Seberapa besar pengaruh secara simultan *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh Terhadap Penghindaran Pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak, hal ini menjadi syarat untuk menyelesaikan jenjang sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh secara simultan *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Keugunaan Teoritis

Hasil penelitian ini kemungkinan besar akan membantu kemajuan ekonomi, menambah bahan referensi dan daftar pustaka yang ada, dan memberikan

informasi kepada mereka yang ingin melakukan penelitian di masa yang akan datang tentang pengaruh tanggung *corporate social responsibility* (CSR) dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih kepada berbagai pihak agar dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Beberapa teori atau literatur diperoleh dalam landasan teori ini, terutama grand theory. kemudian teori-teori yang menjadi dasar penelitian ini, seperti teori-teori yang berhubungan dengan penghindaran pajak, *Corporate Social Responsibility*, dan Ukuran Perusahaan, serta teori-teori pendukung lainnya. Berikut ini adalah penjelasan mengenai landasan teori secara umum.

1. Teori Stakeholder

Menurut (Ghozali, 2020:136) *Stakeholder theory* adalah:

“perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain).”

Maka pada teori ini, perusahaan tidak dapat berfungsi hanya untuk keuntungannya sendiri, tetapi juga harus membantu pemangku kepentingan

lainnya. Akibatnya, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diterimanya dari pemangku kepentingan (*Stakeholder*).

Menurut (Hadi, 2009) sebuah organisasi harus memperhatikan *stakeholder* (Pemangku Kepentingan), karena stakeholder adalah pihak yang memiliki berpengaruh langsung atau tidak langsung terhadap tindakan dan kebijakan perusahaan. Jika perusahaan tidak peduli dengan pemangku kepentingan maka akan menuai protes, dan hal ini akan kehilangan legitimasi perusahaan dimata pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akibatnya, simpati yang diberikan oleh stakeholder memiliki dampak yang signifikan terhadap keberadaan perusahaan. Asumsi teori stakeholder ini dibangun atas dasar premis bahwa perusahaan dikategorikan menjadi perusahaan yang sangat besar, yang menyebabkan masyarakat menjadi sangat terhubung dan memperhatikan terhadap perusahaan. Sehingga perusahaan harus menunjukkan akuntabilitas dan tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham.

2. Teori Legitimasi

Menurut (Dowling, J., & Prefer, 1975), menjelaskan bahwa dalam teori legitimasi organisasi berusaha membawa nilai-nilai sosial yang ada dalam kegiatan organisasi dan norma-norma yang ada di lingkungan sosial. Teori legitimasi ini sering dikenal sebagai kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan itu beroperasi. Ketika terdapat perbedaan antara keduanya, maka legitimasi perusahaan akan terancam.

3. Teori *Signaling*

Menurut (Brigham & Houston, 2014:184) menyatakan bahwa Teori *Signaling* (teori sinyal) adalah cara pandang pemegang saham tentang potensi perusahaan di masa yang akan datang, untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, laporan perusahaan yang tersedia untuk umum dapat digunakan sebagai pedoman bagi pemegang saham dan investor. Akibatnya, teori sinyal ini menekankan relevansi laporan perusahaan ketika saat membuat keputusan investasi.

Dari landasan teori *stakeholder*, teori legitimasi, dan teori *signaling* dapat disimpulkan bahwa ketiga teori tersebut memberikan penekanan yang berbeda pada pihak-pihak yang dapat mempengaruhi seberapa banyak informasi yang dikeluarkan dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Teori pemangku kepentingan (*Stakeholder*) menekankan pada posisi pemangku kepentingan yang signifikan. Pertimbangan paling penting bagi perusahaan dalam melaporkan dan/atau tidak mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan adalah kelompok pemangku kepentingan (*Stakeholder*). Teori legitimasi menekankan persepsi dan pengakuan publik sebagai faktor terpenting dalam pengungkapan laporan keuangan. Relevansi informasi yang diberikan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan juga ditekankan oleh teori *signaling*. Legitimasi, *Stakeholder*, dan *signalling* semuanya sangat penting bagi perusahaan karena memiliki peran penting untuk mencapai suatu tujuan perusahaan.

Menurut (Pohan, 2014:14) *tax avoidance* adalah

“*Tax avoidance* adalah strategi dan teknik penghindaran pajak dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.”

Perusahaan sering kali memanfaatkan praktik penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajaknya, seperti dengan menghindari transaksi transaksi yang dikenakan pajak atau dengan cara memanfaatkan celah atau kelemahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga penghindaran pajak tersebut legal atau diperbolehkan untuk wajib pajak. Dalam mengungkapkan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan, penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan.

Menurut *The World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) dalam (Sunaryo, 2015:5) *Corporate Social Responsibility* adalah:

“*Continuing commitment by business to be have ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large*” (komitmen bisnis untuk secara luas terus menerus berperilaku etis dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi serta meningkatkan kualitas hidup karyawan perusahaan dan keluarganya, masyarakat lokal, serta masyarakat luas pada umumnya).

Menurut (Holme dan Watts, 2006 dalam (Muzakki, 2015) Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) merupakan kewajiban sosial yang berfokus pada lingkungan sosial perusahaan. CSR (*Corporate Social Responsibility*) adalah janji perusahaan untuk bertindak secara etis, berkontribusi pada keberhasilan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup karyawan, komunitas lokal, dan masyarakat secara luas. Perusahaan memiliki peranan penting dalam pengungkapan CSR.

Adapun menurut (Ghozali, I., & Chariri, 2007) *Disclosure* CSR, juga dikenal sebagai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, adalah prosedur di mana perusahaan mengungkapkan informasi tentang operasi mereka yang berdampak pada situasi sosial dan lingkungan.

Ukuran perusahaan merupakan pengelompokan perusahaan besar, menengah dan kecil. cara yang dipakai untuk melihat perusahaan yang besar dengan melihat total aset perusahaan, rata-rata tingkat penjualan, jumlah penjualan dan nilai pasar saham yang dimana suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan melihat peningkatan jumlah penjualan dan total aset perusahaan (Rahmadani et al., 2020).

1.6.2 Studi Empiris

Tabel 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	(Zoebar & Miftah, 2020)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	<i>Corporate Social Responsibility</i> terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, <i>Capital Intensity</i> terbukti tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan Kualitas Audit tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
2	(Nurfadilah et al, 2015)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015	Menunjukkan bahwa variabel <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak serta variabel Kualitas Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

3	(Saputra et all, 2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap penghindaran pajak (Studi empiris pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019)	Menujukan bahwa variabel <i>Corporate Social Responsibility</i> dan Ukuran Perusahaan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	(T,Sinambling,2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, dan Komite Audit terhadap penghindaran pajak (Studi Empiris Pada perusahaan Sumber Daya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020)	Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .

1.6.3 Kerangka Konseptual


Teori *Stakholder*, Legitimasi, dan *Signalling* menyatakan bahwa setiap perusahaan harus berusaha memenuhi atau memuaskan kebutuhannya, serta dengan bantuan informasi dari perusahaan kepada para *stakeholder* terutama investor, yang mana apabila kebutuhan *stakeholder* perusahaan terpenuhi akan menimbulkan pengakuan dan legitimasi dari seluruh *stakeholder* perusahaan.

Hubungan Variabel *Corporate Sosial Responsibility* terhadap penghindaran pajak sangat berpengaruh, jika CSR tidak diungkapkan secara luas maka dapat diduga perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Namun jika CSR dapat diungkapkan secara luas, maka perusahaan cenderung tidak akan melakukan

penghindaran pajak, itu menunjukkan kesadaran perusahaan dengan tanggung jawabnya, begitu juga dengan pajak yang harus dibayarnya.

Hubungan variabel ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak juga memiliki pengaruh, karena jika perusahaan memiliki aset yang besar, tentunya akan memiliki laba yang besar, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi besar seiring besarnya laba yang didapatkan perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan akan melakukan penghindaran pajak. Karena semakin besar perusahaan maka transaksinya juga semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah atau kelemahan yang ada untuk melakukan penghindaran pajak (Saputra et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu peneliti menarik kesimpulan gambaran dalam bentuk kerangka penelitian/kerangka konseptual sebagai berikut :



Gambar 1. 2 Kerangka Konseptual

1.6.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018:99) Hipotesis adalah “jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, yang disusun dalam bentuk kalimat pernyataan yang

didasarkan pada teori yang relevan dan belum dibuktikan secara empiris melalui pengumpulan data”. Pada penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. *Corporate Social Responsibility* dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan studi literature pada perusahaan *Basic Material* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan website resmi perusahaan. Objek penelitian ini dipilih karena perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki kewajiban menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan. Sedangkan penelitian dimulai dari bulan Maret 2022 sampai dengan Juli 2022.